

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi merupakan agenda besar yang telah digulirkan di Indonesia sejak era reformasi tahun 1998. Reformasi ini mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Salah satu pilar fundamental dalam reformasi birokrasi adalah implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dalam konteks modern diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik¹. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi tuntutan masyarakat modern, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Di era globalisasi, tuntutan *good governance* menjadi keniscayaan. Masyarakat global semakin sadar akan hak memperoleh informasi publik, terutama terkait penyelenggaraan negara yang berdampak langsung pada hajat hidup mereka.² Prinsip transparansi dan akuntabilitas mendorong gelombang reformasi birokrasi global, termasuk di Indonesia. Reformasi birokrasi bukan sekadar efisiensi prosedural, melainkan perubahan paradigma menuju pelayanan publik yang terbuka dan partisipatif. Keterbukaan informasi (*freedom of information*) dipandang sebagai instrumen krusial mewujudkan pemerintahan bersih dan legitimate. Tantangan Indonesia adalah

¹ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 87.

² Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis* (Yogyakarta: Gava Media, 2016), h. 45

menginternalisasi prinsip global ini ke dalam birokrasi yang berkarakteristik unik.³

Respons Indonesia terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari budaya kerahasiaan (*secrecy*) menuju budaya keterbukaan (*openness*). Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan setiap Badan Publik, termasuk lembaga peradilan, membuka akses informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan sederhana.

Selain itu, upaya memperkuat kualitas pelayanan publik juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan profesionalisme, kepastian hukum, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dengan demikian, implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang Pelayanan Publik diharapkan menjadi katalisator reformasi birokrasi, memutus mata rantai KKN, serta membangun *public trust* terhadap lembaga negara dan lembaga peradilan.

³Kurniawan & Kristiadi, "Tantangan Implementasi Good Governance di Indonesia", *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2019), h. 112.

Secara filosofis, lahirnya Undang-Undang keterbukaan Informasi didasarkan pada pandangan bahwa hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Hak untuk tahu menjadi prasyarat penting bagi warga negara dalam menjalankan kehidupan demokratis.⁴ Oleh karena itu, politik hukum pembentukan undang-undang ini diarahkan untuk mengubah keterbukaan informasi dari sekadar wacana normatif menjadi kewajiban yang bersifat operasional. Negara tidak hanya dituntut menyediakan informasi publik sebagai hak warga negara, tetapi juga membangun mekanisme kelembagaan dan prosedural agar informasi dapat diminta, dikelola, dan, apabila diperlukan, disengketakan. Dengan demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan keterbukaan sebagai sarana kontrol sosial dan partisipasi publik, sekaligus memperkuat relasi negara dan masyarakat dalam proses kebijakan maupun pelayanan publik.⁵

Lembaga peradilan sebagai penjaga keadilan memikul tanggung jawab konstitusional yang berat, namun di Indonesia kerap dihadapkan pada persepsi tertutupan dan praktik mafia peradilan, sehingga reformasi birokrasi menjadi krusial untuk memulihkan *judicial credibility*.⁶ Tantangannya bersifat multidimensi, mencakup pembongkaran budaya tertutup, penanganan resistensi internal, dan pemeliharaan independensi peradilan. Sebagai salah

⁴ Gabriel Vian Mukti Hutomo Raharjo dkk., "Politik Hukum Keterbukaan Informasi Publik...", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol. V No. 2 (2017), h. 74

⁵ Evan Samuel Grigorius, "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Legislasi", *Jurist-Diction* Vol. 5 No. 1 (2022), h. 155

⁶ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: MA, 2010), h. 22

satu pilar kekuasaan negara, lembaga peradilan memiliki peran strategis dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan, sehingga dalam konteks reformasi birokrasi dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.

Komitmen Mahkamah Agung terhadap keterbukaan informasi sesungguhnya telah muncul bahkan sebelum lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah itu, hadir pula berbagai regulasi yang semakin memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menjadi acuan bagi seluruh badan publik, termasuk pengadilan.⁷

Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya di tingkat pengadilan seringkali menghadapi tantangan spesifik yang memerlukan pedoman lebih rinci dan terarah. Fenomena ini mendorong Mahkamah Agung untuk terus menyempurnakan regulasinya. Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan,

⁷Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

yang kemudian disempurnakan kembali melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Penerbitan SK KMA yang lebih baru ini bukan berarti meniadakan atau bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik, melainkan sebagai upaya untuk melestarikan dan mengkonkretkan amanat undang-undang tersebut dalam konteks operasional lembaga peradilan. Alasan utama MA membuat aturan baru adalah:

1. Menstandarkan Pelayanan di Seluruh Indonesia;
2. Menyesuaikan dengan Karakteristik Lembaga Peradilan
3. Mengatasi Keterbatasan Implementasi
4. Menghadapi Dinamika Teknologi dan Kebutuhan Masyarakat
5. Pedoman yang jelas, MA berupaya memastikan bahwa setiap lembaga menjalankan prinsip keterbukaan secara konsisten, sehingga peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan dapat pulih dan terjaga.⁸

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 mengatur Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Secara filosofis, SK ini menegaskan hak masyarakat atas informasi sebagai wujud transparansi negara hukum, mendorong lembaga tetap akuntabel melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Daftar Informasi Publik (DIP), serta memposisikan layanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik yang terukur dan nondiskriminatif.

⁸ Indonesia, Mahkamah Agung, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan*

Dari perspektif politik hukum, Surat Keputusan ini menunjukkan arah Mahkamah Agung untuk menstandarkan layanan secara nasional, mengharmoniskan pelaksanaan keterbukaan dengan rezim Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan publik sekaligus menjaga “keterbukaan yang terkendali” lewat pengecualian informasi dan pengaburan data pribadi, serta menjaga integritas proses peradilan dengan membatasi penggunaan salinan informasi publik sebagai dasar pembuktian atau upaya hukum.⁹

Keterbukaan informasi di lingkungan peradilan memiliki nuansa yang unik dan sensitif dibandingkan badan publik lainnya. Di satu sisi, transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan (*open justice principle*).¹⁰ Publik berhak mengetahui jadwal sidang, putusan, profil hakim, anggaran, serta kebijakan umum pengadilan. Di sisi lain, terdapat kepentingan yang sama pentingnya untuk dijaga, seperti kerahasiaan pemeriksaan tertentu (misalnya korban kekerasan seksual), perlindungan privasi pihak berperkara, keamanan hakim dan pegawai, serta menjaga martabat dan kewibawaan peradilan. Implementasi keterbukaan di peradilan, oleh karena itu, harus dilakukan dengan sangat cermat, menyeimbangkan prinsip transparansi dengan prinsip kerahasiaan yang diamanatkan hukum (*balance test*). Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 berupaya menjawab

⁹ Vernita Kusuma Ningrum & Hufron, “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Publikasi pada Putusan Perkara Privat”, *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity”* (2024): 257

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 215.

tantangan penyeimbangan ini dengan mengatur secara rinci jenis informasi yang wajib diumumkan, tersedia, dan dikecualikan.¹¹

Jika ditinjau dari perspektif Islam, keterbukaan informasi berakar pada prinsip *al-shidq* (kejujuran) dan *al-amanah* (dapat dipercaya), yang menjadi fondasi penting dalam relasi sosial, pemerintahan, dan penegakan hukum. Al-Qur'an menegaskan larangan untuk mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan kebenaran, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 42).*

Prinsip ini menuntut agar pihak yang memiliki otoritas, termasuk penguasa dan lembaga publik, memberikan informasi yang relevan bagi kemaslahatan umat.

Lebih jauh, praktik *syura* atau musyawarah yang diajarkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana termuat dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya:....sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka... (Q.S Asy-Syura: 38)

Mengandaikan adanya akses informasi yang memadai agar partisipasi masyarakat berlangsung secara substantif, bukan sekadar formalitas. Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw. juga dikenal memberikan penjelasan secara terbuka kepada umat mengenai berbagai kebijakan atau keputusan strategis,

¹¹Mahkamah Agung RI, "Penjelasan Lampiran I SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022", h. 3

termasuk dalam urusan militer dan diplomasi, selama hal tersebut tidak mengancam keamanan umat secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan merupakan bagian dari etika pemerintahan yang baik, namun tetap dijalankan secara proporsional dan penuh kebijaksanaan.

Dalam konteks peradilan, menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan menjadi batas penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Proses persidangan harus terlindungi dari tindakan yang dapat merendahkan otoritas pengadilan, termasuk perbuatan yang tergolong *contempt of court*¹². Karena itu, penyampaian informasi, termasuk di media sosial, harus terverifikasi, beretika, dan menghindari fitnah. Keterbukaan juga harus dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks, dampak, dan kemaslahatan bersama. Atas dasar itu, pengecualian informasi dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 perlu dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan antara transparansi, akuntabilitas, dan kehormatan peradilan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini:



¹² Dharmawan, M. A., Faziya, A. D., Salsabillah, S. K., Sadrianoor, S., & Apriyani, R. Perbedaan Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan Contempt of Court dalam Sistem Peradilan Indonesia. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 5 (1), (2025), h. 14-19

Dalam kerangka *fiqh siyasah*, gagasan keterbukaan dan pertanggungjawaban kekuasaan dapat ditarik dari tradisi pemikiran klasik hingga aplikasinya pada praktik pemerintahan dan peradilan. Konsep *al-'adl* dalam *siyasah syar'iyah*, misalnya, ditegaskan sebagai prinsip yang “menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik”¹³. sebagai syarat tegaknya keadilan dalam pengelolaan urusan publik. Sejalan dengan itu, Ibn Taymiyyah menekankan “pentingnya akuntabilitas dan transparansi” serta tuntutan agar pemimpin bertanggung jawab bukan hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah.¹⁴ Sehingga kekuasaan harus dijalankan secara amanah dan dapat diuji secara moral maupun sosial.

Prinsip-prinsip tersebut memperoleh bentuk operasional yang semakin konkret ketika ditempatkan dalam konteks lembaga peradilan, karena peradilan merupakan arena institusional untuk memastikan keadilan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan memulihkan hak warga secara sah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi peradilan dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga akuntabilitas, memperkuat kepercayaan publik, dan mencegah praktik yang menutup akses masyarakat terhadap proses serta layanan hukum.

¹³ Ruslan, Lomba Sultan, dan Azman Arsyad, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Tentang Keadilan Dan Kemanusiaan”. *Jurnal LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications* Vol. 02, No. 07 (2026),

¹⁴ Andika Dwi Putra, Rifyan Zahir, Syaiful Akbar Razak, Kurniati, “Kontribusi Etika Politik Islam Terhadap Penyelesaian Korupsi Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)* Vol 3 No. 2 Juli 2024 E-ISSN: 2829-2723

Pengadilan Negeri Bengkulu (PN Bengkulu) penting dikaji karena sebagai garda terdepan opini umum di Provinsi Bengkulu, lembaga ini berinteraksi langsung dengan masyarakat yang beragam dan bertanggung jawab memberikan layanan peradilan yang adil, cepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, penerapan keterbukaan informasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud nilai keadilan (*al-'adl*) dan amanah kekuasaan yang mewajibkan transparansi serta akuntabilitas kepada publik.

Bengkulu memiliki dinamika sosial dan partisipasi masyarakat yang terus meningkat, sehingga tuntutan terhadap transparansi layanan publik, termasuk di peradilan, semakin kuat. Sebagai daerah yang masih dalam proses penguatan institusi, implementasi keterbukaan informasi yang optimal berpotensi menjadi *best practice* bagi pengadilan lain di Sumatera sekaligus menjadi indikator keberhasilan reformasi birokrasi Mahkamah Agung di tingkat akar rumput. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas informasi publik.

Meskipun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 telah memberikan pedoman yang relatif komprehensif, implementasinya di tingkat Pengadilan Negeri Bengkulu masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek budaya dan sosial. Salah satu hambatan yang menonjol adalah adanya resistensi budaya (*cultural*

resistance), di mana pola birokrasi yang hierarkis dan cenderung tertutup masih melekat di sebagian lingkungan peradilan. Perubahan menuju keterbukaan kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kewibawaan institusi, kenyamanan kerja, bahkan terhadap informasi yang selama ini dianggap sebagai “wilayah internal”. Kondisi ini diperkuat oleh masih ditemukannya pola pikir aparatur yang memandang pelayanan informasi bukan sebagai tugas utama, melainkan sekadar pelengkap.

Di sisi lain, keterbatasan sosialisasi dan rendahnya tingkat pemahaman publik juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat Bengkulu, khususnya yang berada di wilayah pedesaan atau kelompok marginal, belum sepenuhnya memahami hak mereka untuk memperoleh informasi publik beserta mekanisme pengajuannya. Minimnya upaya sosialisasi yang efektif, baik mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun regulasi internal Mahkamah Agung, berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hak tersebut. Selain itu, potensi konflik kepentingan juga tidak dapat diabaikan, terutama ketika keterbukaan informasi bersinggungan dengan data atau aspek tertentu yang berkaitan dengan kinerja aparatur atau proses penanganan perkara. Kondisi ini dapat memunculkan friksi internal maupun tekanan eksternal yang pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi implementasi keterbukaan informasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi di lembaga peradilan

masih relatif rendah dibandingkan dengan lembaga publik lainnya¹⁵. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman aparat peradilan tentang pentingnya keterbukaan informasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan budaya organisasi yang masih cenderung tertutup. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa keterbukaan informasi dapat mengganggu independensi peradilan dan proses peradilan yang sedang berjalan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi PN Bengkulu dalam implementasi keterbukaan informasi. SK KMA ini tidak hanya sekedar memerintah, tetapi merupakan instrumen strategi yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara nasional dan terukur.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa SK KMA ini adalah sebuah kerangka regulasi. Keberhasilannya dalam mengatasi keterbatasan sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Keterbatasan seperti resistensi budaya, keterbatasan SDM, dan infrastruktur teknologi tidak serta-merta teratasi hanya dengan adanya SK KMA. Perlu ada upaya berkelanjutan dari pimpinan pengadilan, pelatihan yang memadai bagi aparatur, investasi pada teknologi, serta sosialisasi strategi yang efektif kepada Masyarakat.

Meskipun menghadapi tantangan, Pengadilan Negeri Bengkulu telah menunjukkan upaya proaktif dan komitmen yang patut diapresiasi dalam

¹⁵ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Monitoring Keterbukaan Informasi Lembaga Peradilan 2022* (Jakarta: ICW, 2022), h. 45

mewujudkan keterbukaan informasi, meskipun sulitnya implementasi keterbukaan informasi di lembaga peradilan masih ada, SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 memberikan landasan yang kuat, dan PN Bengkulu, melalui berbagai inisiatif dan upaya yang telah dilakukannya, menunjukkan komitmen untuk menjadi pengadilan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk dikaji dalam konteks pengembangan sistem peradilan yang lebih baik di Indonesia yang akan dituangkan dalam bentuk tesis yang diberi judul **“Implementasi Keterbukaan Informasi Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Perspektif Fiqh Dusturiyah (Studi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang di atas dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Transparansi masih terbatas meskipun keterbukaan informasi diwajibkan Undang-undang, praktik di Pengadilan Negeri Bengkulu masih belum optimal.
2. Adanya hambatan dan tantangan pengimplementasian keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Bengkulu
3. Aturan Mahkamah Agung belum sepenuhnya dijalankan, sehingga akses putusan dan layanan informasi sering lambat.
4. Perspektif Fiqh siyasah pada prinsip *maslahah* dan *hisbah* belum terimplementasi, sehingga mengurangi legitimasi dan kepercayaan publik.

5. Budaya birokrasi tertutup sehingga reformasi birokrasi terhambat oleh pola kerja lama yang kurang responsif.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus, maka batasan masalah ditetapkan dengan menitikberatkan pada objek penelitian yang terbatas pada implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Bengkulu, khususnya dalam pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ruang lingkup permasalahan difokuskan pada aspek keterbukaan informasi yang mencakup transparansi birokrasi, akses masyarakat terhadap putusan, jadwal sidang, layanan informasi, serta mekanisme pengaduan publik, tanpa membahas aspek lain di luar kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif Fiqh siyash dengan menekankan pada prinsip *maslahah* dan *hisbah*, serta nilai akuntabilitas dan transparansi sebagai dasar etis dan normatif. Adapun subjek penelitian dibatasi pada pejabat dan aparatur Pengadilan Negeri Bengkulu yang terlibat dalam pelayanan informasi publik, serta masyarakat sebagai pengguna layanan yang memiliki hak atas informasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022?
2. Apa saja hambatan dan tantangan pengimplementasian keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Bengkulu?
3. Bagaimana perspektif Fiqh siyasah melihat keterbukaan informasi dalam konteks reformasi birokrasi di Pengadilan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis implementasi keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mewujudkan keterbukaan informasi public.
3. Untuk mengeksplorasi pandangan Fiqh Siyasah melihat keterbukaan informasi dalam konteks reformasi birokrasi di pengadilan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan dan memberi pemahaman khususnya masyarakat kota Bengkulu untuk akses informasi.

- b. Mengembangkan konsep keterbukaan informasi dalam perspektif Fiqh Siyasah, khususnya penerapannya di lembaga peradilan.

2. Praktis

- a. Memberikan evaluasi dan rekomendasi konkret bagi Pengadilan Negeri Bengkulu dan Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan efektivitas implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 dan reformasi birokrasi peradilan secara umum.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Bengkulu, khususnya umat Islam, tentang hak memperoleh informasi publik dalam perspektif agama, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif dan bertanggung jawab.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang “Implementasi Keterbukaan Informasi Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Perspektif Fiqh Dusturiyah (Studi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu)” belum banyak dilakukan, namun ada beberapa artikel yang pernah menulisnya. Sejauh data yang diperoleh ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Azmaineti Fadila dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Andalas”, yang menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan media pertanggung jawaban oleh suatu badan publik dalam rangka pelaksanaan

dari kegiatan pemerintahan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebagai salah satu badan layanan publik, Universitas Andalas juga telah melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala, seperti pada indikator komunikasi, sumberdaya, dan disposisi sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan dari Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Andalas.¹⁶

2. Dwi Hermawan dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Negeri Semarang Dalam Mewujudkan Good University Governance”, yang menjelaskan bahwa seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan akses terhadap informasi publik, pemerintah diharapkan memiliki kemampuan untuk mengembangkan inovasi guna memastikan ketersediaan informasi yang lebih cepat, sederhana, dan ekonomis. Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai Badan Publik memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Melalui peran pentingnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan dan berintegritas, UNNES mengambil langkah-langkah penting dalam implementasi good university governance. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, praktik keterbukaan informasi publik di UNNES

¹⁶ Azmaineti Fadila, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Andalas”, Tesis Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas Padang, 2022.

sudah cukup baik. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di UNNES telah memberikan dampak positif dalam mewujudkan good university governance. Kedua, UNNES telah memenuhi hak akses warga negara terhadap informasi publik yang dimilikinya. Kanal-kanal yang disediakan oleh UNNES telah mendukung pemenuhan hak warga negara untuk bisa mengakses informasi publik di UNNES. Ketiga, kendala pemenuhan hak warga negara untuk mengakses keterbukaan informasi publik di UNNES disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran warga negara dan keterbatasan akses teknologi warga negara.¹⁷

3. Aflah Ni'mah Harahap dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik” yang menjelaskan tentang Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, sering kali muncul permasalahan ketika badan publik menolak memberikan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat. Konflik ini biasanya timbul akibat perbedaan penafsiran mengenai informasi mana yang seharusnya terbuka dan mana yang harus dikecualikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 terhadap sengketa keterbukaan informasi publik ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Qadhaiyyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

¹⁷ Dwi Hermawan “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Negeri Semarang Dalam Mewujudkan Good University Governance”, Tesis Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister Dan Doktor Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia 2024

hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi (Statute Approach) dan pendekatan yuridis kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 menimbulkan berbagai isu terkait keadilan, masalah, dan hak publik atas keterbukaan informasi. Keputusan yang menolak akses terhadap informasi publik tanpa alasan yang kuat berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan transparansi yang diakui dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, hakim harus mempertimbangkan kepentingan publik secara luas dan memastikan bahwa setiap pembatasan akses informasi dilakukan dengan dasar yang sah serta sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁸

4. Putri Azzahra dan Syarif Nurhidayat dalam artikelnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung”, yang menjelaskan bahwa Publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan data pribadi saksi korban kasus tindak pidana kesusilaan dalam publikasi putusan oleh Mahkamah Agung. Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada peristiwa publikasi putusan di situs Mahkamah Agung.

¹⁸ Aflah Ni'mah Harahap, “Tinjauan Fiqh Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik”, dalam *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol.14 No.1, Tahun 2025 (42-55)

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa perlindungan hukum belum optimal, masih banyak aspek pokok dalam perlindungan hukum yang belum terpenuhi seperti tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai upaya kontrol, mekanisme permohonan pihak terkait terhadap keterbukaan informasi dan pengaturan tentang mekanisme upaya hukum. Pelaksana Pelayanan Informasi di Mahkamah Agung yang dapat bertanggungjawab secara pidana atas hal tersebut adalah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana, Petugas Layanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, dan/atau Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi sebagai pegawai yang memiliki tugas, tanggungjawab dan kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik dalam hal memenuhi kesalahan berupa kesengajaan.¹⁹

5. Ferdy Arya Nulhakim dalam artikel yang berjudul “Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011”, yang menjelaskan bahwa Publikasi putusan melalui direktori putusan merupakan bagian dari aspek keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

¹⁹ Putri Azzahra dan Syarif Nurhidayat dalam artikelnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan di Situs Mahkamah Agung” dalam Prosiding Seminar Hukum Aktual Idealita dan Problematika Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Article%20Text-86142-94437-10-20230726%20(1).pdf

tentang Keterbukaan Informasi Publik (undang-undang keterbukaan informasi publik) dan menjadi hak masyarakat memperoleh informasi publik yang dijamin konstitusi. Namun demikian, sebagai bentuk perlindungan hukum ada pengecualian sehingga tidak semua informasi publik dapat diakses karena Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 telah mengatur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik. Dalam faktanya, dalam salinan putusan yang terpublikasi dalam kasus-kasus tertentu seperti identitas para pihak dalam kasus perceraian atau saksi korban dalam kasus tindak pidana kesusilaan masih belum disamarkan identitasnya sehingga Mahkamah Agung dinilai telah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, sehingga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dalam tataran praktek belum memberikan perlindungan hukum karena dalam putusan tingkat pertama masih banyak ditemukan identitas pribadi yang belum disamarkan.²⁰

6. Rani Wardaniah, “Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritik terhadap pelayanan publik pemerintah daerah di Indonesia. Permasalahan kompleks dalam pelayanan publik sering terjadi pada tingkat pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan

²⁰ Ferdy Arya Nulhakim, “Aspek Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Data Pribadi Yang Terpublikasi Pada Direktori Salinan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Yang Diatur Dalam Kma Nomor 1-144/Kma/Sk/ I/2011Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2022 307 ISSN (Print) 2338-1051, ISSN (Online) 2

pemerintah pusat untuk memberikan hak dan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam terkait kritik terhadap pelayanan publik di pemerintah daerah. Data diperoleh melalui 25 berita daring lokal dan nasional serta 25 artikel jurnal nasional. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kritik terhadap pelayanan publik adalah: 1) budaya kinerja yang belum berkembang; 2) sumber daya manusia aparatur yang tidak kompeten; 3) kewenangan yang tumpang tindih; 4) pola pikir berbasis aturan atau birokratis; 5) rendahnya pemahaman terhadap standar pelayanan public.²¹

7. Edwin Nurdiansyah, “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”. Menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, undang-undang tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Melalui undang-undang tersebut pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi secara rutin kepada warganya sehingga mereka dapat mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah, diharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan

²¹ Rani Wardaniah, “Kritik Terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Indonesia”, dalam *Dialektika Publik* jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam, Vol.1 No. 6 (2022), <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>

keputusan. Melalui keterbukaan informasi akan terwujud transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.²²

8. Ari Fitriana Dewi dkk, “Implementasi keterbukaan informasi publik: studi atas koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara”, menjelaskan bahwa Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lebih banyak dilaksanakan ketika Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi menerima permohonan informasi dari masyarakat. Permasalahan dalam koordinasi berasal dari internal berupa pemahaman mengenai urgensi keterbukaan informasi, dan eksternal berupa ketersediaan perencanaan kerja dan sistem informasi.²³

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa penelitian tentang *“Implementasi Keterbukaan Informasi dalam Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Bengkulu: Perspektif Fiqh Siyasah”* berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada lembaga eksekutif atau perguruan tinggi. Azmaineti Fadila dan Dwi Hermawan

²² Edwin Nurdiansyah, “Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat”, dalam jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 3, Nomor 2, November 2016.

²³ Ari Fitriana Dewi dkk, “Implementasi keterbukaan informasi publik: studi atas koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara”, dalam jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20458701&lokasi=lokal>

meneliti keterbukaan informasi di universitas dengan orientasi *good governance*, sementara Aflah Ni'mah Harahap membahas sengketa keterbukaan informasi melalui putusan PTUN dengan pendekatan hukum normatif. Putri Azzahra, Syarif Nurhidayat, dan Ferdy Arya Nulhakim menekankan isu publikasi putusan dan perlindungan data pribadi di Mahkamah Agung, sedangkan Rani Wardaniah serta Edwin Nurdiansyah mengulas pelayanan publik dan keterbukaan informasi di ranah pemerintah daerah dan kementerian. Berbeda dari itu semua, penelitian ini berfokus pada ranah yudikatif, yakni Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan menelaah implementasi keterbukaan informasi dalam kerangka reformasi birokrasi dan menganalisisnya melalui perspektif Fiqh siyasah, sehingga menghadirkan dimensi teoritis sekaligus empiris yang belum banyak disentuh penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, penelitian ini bersifat orisinal karena mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan keterbukaan informasi publik, reformasi birokrasi, dan perspektif fikih siyasah dalam implementasi regulasi terkini di lembaga peradilan tingkat pertama.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di

lingkungan masyarakat.²⁴ Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer/data dasar, yakni data yang didapat langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan”.²⁵ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif penelitian ini bersifat penjajahan yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum dalam kenyataannya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Bengkulu tepatnya pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa; *Pertama*, dari sisi relevansi penelitian, PN Kelas IA Kota Bengkulu merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama dengan klasifikasi IA yang menangani jumlah perkara relatif tinggi dan beragam, mulai dari perkara perdata, pidana, hingga administrasi. Kondisi ini memberikan ruang yang luas untuk meneliti bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi dapat berjalan dalam situasi birokrasi yang kompleks.

Kedua, dari aspek kebijakan hukum, PN Kelas IA Kota Bengkulu menjadi locus yang strategis karena sebagai pengadilan kelas IA, lembaga ini telah ditetapkan untuk melaksanakan SK KMA Nomor 2-

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2008), 123.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). h. 15-16.

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dengan demikian, lokasi ini sangat relevan untuk menilai implementasi keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi peradilan, sekaligus melihat bagaimana teori dan regulasi diterapkan di lapangan.

3. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive*, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya. Adapun informan yang dipilih adalah :

- a. Kelompok informan yang terdiri dari Ketua, Wakil, Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu.
- b. Kelompok informan yang terdiri dari warga masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan

Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung melakukan pengamatan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu, yang merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan. PTSP menjadi ruang interaksi utama antara aparat peradilan dengan para pihak, sehingga kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi sangat

ditentukan oleh bagaimana petugas menjalankan peran mereka di meja pelayanan.

b. Wawancara Langsung dan Mendalam

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.²⁶ Metode wawancara dipakai untuk menjaring data berhubungan dengan suatu gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informasi mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara langsung secara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pedoman pertanyaan ini dipergunakan untuk mengarahkan dan menjaring data yang diperlukan dalam penelitian ini agar supaya tidak melebar pada data yang tidak diperlukan. Sedangkan pengertian bebas maksudnya adalah bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tidak berpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti. Di samping itu,

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum...* h. 167.

informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

c. Pengumpulan Data Sekunder.

Selain data yang dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara langsung dan mendalam, dilakukan pula pengumpulan data sekunder yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang kesemuanya berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul meliputi kegiatan editing, coding dan tabulasi.²⁷ Dalam penelitian ini digunakan pengolahan data dengan cara editing, yang memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya adalah coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah.

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum...* h 72.

Tujuan pemberian kode-kode ini adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan penulis.²⁸

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstructing*) yang menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum yakni menempatkan bahan hukum yang berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik pengamatan, wawancara mendalam maupun data sekunder setelah dikumpulkan lalu diseleksi dan disempurnakan dengan pertimbangan reabilitas (kejujuran) dan validitas (keabsahan) kemudian dianalisis secara yuridis empiris dan diinterpretasikan untuk dapat menjelaskan pokok masalah yang dikemukakan, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022?
- b. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah melihat keterbukaan informasi dalam konteks reformasi birokrasi di pengadilan?

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum...* h. 73.

Setiap pokok masalah tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab dari setiap permasalahan yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal ini terdapat dari 5 bab, dimana masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu:

Bab I berisikan pendahuluan. Pada Bab ini akan memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab II ini, penulis akan menguraikan tentang hak atas informasi public, implementasi kebijakan public dan fiqh siyasah.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, merupakan uraian atau gambaran secara umum mengenai objek, lokasi, lembaga, kondisi, atau fenomena yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca tentang tempat atau objek yang diteliti sehingga penelitian dapat dipahami secara lebih jelas dan sistematis.

BAB IV hasil dari penelitian dan pembahasan, yaitu implementasi keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, perspektif Fiqh Siyasah melihat

keterbukaan informasi dalam konteks reformasi birokrasi di pengadilan dan tantangan yang dihadapi Pengadilan Negeri Bengkulu dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi.

Bab V Penutup. Pada Bab V ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis sebagai upaya pemecahan masalah yang terjadi.

